



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Rudi Kasim bin Muh. Kasim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Hasrat Abadi, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Jalan Mekongga Indah, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon I**;

Dewi Satria binti Zainuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Mekongga Indah, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor : 0009/Pdt.P/2018/PA Kik tanggal 02 Februari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di KUA Kecamatan Konda;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Dura dan yang menjadi wali nikahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara kandung Pemohon II bernama Muh. Riski dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

a. Guntur

b. Untung

dan dengan mas kawin berupa seperangkan alat Sholat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 28 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon II di Desa Tanea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan selama 2 minggu lalu pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Mekongga Indah, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang orang anak bernama :
 - a. Muh. Fitrah Alfaraadih bin Rudi Kasim, umur 7 tahun;
 - b. Muh. Faqih bin Rudi Kasim, umur 3 tahun;
 - c. Muh. Fauzan bin Rudi Kasim, umur 1 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2018/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Rudi Kasim bin Muh. Kasim) dan Pemohon II (Dewi Satria binti Zainuddin) yang dilakukan di KUA Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan.
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan seperlunya yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai Nomor : 68/AC/2007/PA Klk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka tanggal 03 September 2007 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Hj. Nurbayanti Dg. Kanang binti Patta Patanring**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2018/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah kemanakan saksi dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011 di Desa Tanea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Dura, wali nikahnya kakak kandung Pemohon II bernama Muh. Riski, dua orang saksi nikah dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi punya istri selain Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang sekaligus Imam Desa namun hingga sekarang tidak pernah terbit Kutipan Akta Nikah;

2. **Hastuti binti Amir Tutu**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah sepupu saksi dan Pemohon II adalah ipar saksi;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2018/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011 di Desa Tanea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Dura, wali nikahnya kakak kandung Pemohon II bernama Muh. Riski, dua orang saksi nikah dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi punya istri selain Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2018/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkara voluntair, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf a tentang pokok-pokok ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat [2] dan [3] Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P Yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti P tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2018/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti bahwa Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Asrina binti Hamzah namun telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kolaka pada tahun 2007 sehingga sejak saat itu Pemohon I berstatus duda;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, dan masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011 di Desa Tanea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Dura, wali nikahnya kakak kandung Pemohon II bernama Muh. Riski, dua orang saksi nikah dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi punya istri selain Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2018/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang sekaligus Imam Desa namun hingga sekarang tidak pernah terbit Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2011 di Desa Tanea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, namun tidak tercatat;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Dura, wali nikahnya kakak kandung Pemohon II bernama Muh. Riski, dua orang saksi nikah dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi punya istri selain Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang orang anak bernama :
 - a. Muh. Fitrah Alfaraadiah bin Rudi Kasim, umur 7 tahun;
 - b. Muh. Faqih bin Rudi Kasim, umur 3 tahun;
 - c. Muh. Fauzan bin Rudi Kasim, umur 1 tahun;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap konstruksi peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2018/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2011, waktu mana telah berlaku Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu disebabkan karena faktor kelalaian orang yang diberikan kewenangan untuk mengurus pencatatan yang sudah diamanahi untuk mencatatkan, ternyata tidak melakukan tugasnya dan/atau tidak menyerahkan bukti pencatatan nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II, di samping minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2018/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2011 di wilayah Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menghendaki agar pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama terkait, namun oleh karena pengesahan perkawinan ini dilakukan oleh Pengadilan Agama Kolaka, maka Penetapan dan/atau Putusan inilah yang selanjutnya menjadi bukti autentik tentang peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang mempunyai kekuatan hukum, serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan kedua belah pihak dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rudi Kasim bin Muh. Kasim) dengan Pemohon II (Dewi Satria binti Zainuddin) yang di langungkan pada tanggal 16 Januari 2011 di Dea Tanea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 18

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2018/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadilakhir 1439 H oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Hasnawati, S.HI** dan **Iskandar, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Syamsul Bahri, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Hasnawati, S.HI

Muhammad Surur, S.Ag

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti

Syamsul Bahri, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 211.000,-



Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2018/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)